

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Lantai 6-8 Jakarta Pusat 10570 Telp. 021-29079177 Fax. 021-29079277, 29079211

Home Page: www.badilag.mahkamahagung.go.id e-mail: ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor: 067/DjA/HM.00/1/2023

6 Januari 2023

Lampiran: -

Perihal : Pelaksanaan Eksekusi, Mediasi dan Prosedur Pemanggilan

Yth:

1. Ketua Mahkamah Syariyah Aceh

- 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
- 3. Ketua Mahkamah Syariyah
- 4. Ketua Pengadilan Agama

di -

Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi data SIPP pada Mahkamah Agung Republik Indonesia diketahui bahwa permohonan eksekusi tahun 2022 baru diselesaikan sebesar 37,76 %, oleh karena itu perlu kami tegaskan hal-hal sebagai berikut:

A. Kepada seluruh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

- 1. Permohonan Eksekusi.
 - Dalam hal perkara eksekusi sudah selesai, maka diminta untuk :
 - Memastikan data tanggal penyelesaian eksekusi tahun 2022, telah diinput pada kolom isian tanggal penyelesaian ekseskusi di SIPP paling lambat tanggal 13 Januari 2023.
 - Memastikan tanggal penyelesaian eksekusi tahun 2023 dan seterusnya diinput pada hari yang sama.
 - 3) Memastikan sinkronisasi data SIPP satker ke SIPP Mahkamah Agung "berhasil".
 - b. Dalam hal perkara eksekusi belum selesai, maka diminta untuk :
 - Segera menyelesaikan permohonan perkara tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - Segera melaporkan perkara yang belum selesai tersebut disertai dengan alasan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Aplikasi Kinsatker paling lambat tanggal 20 Januari 2023.
 - Pelaporan perkara eksekusi sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya dilakukan setiap bulan melalui aplikasi Kinsatker paling lambat 2 hari kerja bulan berikutnya.

2 Mediasi

- Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- Dalam hal pelaksanaan mediasi sudah selesai, maka data tanggal dan hasil mediasi tersebut diinput pada SIPP sesaat setelah laporan hasil mediasi diterima.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



- Memastikan laporan hasil mediasi diterima oleh pengadilan paling lambat 1 hari kerja berikutnya setelah mediasi selesai.
- 3. Prosedur Pemanggilan
 - a. Memastikan panggilan dilaksanakan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang ditunjuk.
 - b. Memastikan pengumuman/pemanggilan kepada para pihak untuk persidangan pasca mediasi dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- B. Kepada seluruh Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh
 - Memantau pelaksanaan permohonan eksekusi dan mediasi berikut penyelesaian administrasinya.
 - 2. Mengambil langkah-langkah konkrit untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Catatan:

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."